



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
YAYASAN BHAKTI TANOO**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 03 TAHUN 2021

NOMOR : TF.JKT/PP/MOU/2021/I/175

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (28-01-2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Tanoto Foundation	Pemkab Tegal

**II. M. ARI WIDOWATI DAN
LUKMAN HAKIM**

: Ketua Pengurus dan Sekretaris
YAYASAN BHAKTI TANOTO,
berkedudukan di Jl. MH Thamrin No.
31, Kelurahan Kebon Melati,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Pusat, 10230, berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Pembina No. 8
tanggal 7 Mei 2019, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama serta
sah mewakili YAYASAN BHAKTI
TANOTO, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tegal yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tegal.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan filantropi independen yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui bidang pendidikan. Untuk melaksanakan visinya tersebut PIHAK KEDUA sebagai pelaksana Program Organisasi Penggerak yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "POP").
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Tanoto Foundation		Pemkab Tegal	
			

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah satuan pendidikan yang menjadi mitra PIHAK KEDUA di Kabupaten Tegal;

Tanoto Foundation		Pemkab Tegal	
			

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bantuan teknis secara terbatas :
- a. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. bidang penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan,
 - c. pengembangan potensi daerah di bidang pendidikan;
 - d. penyebarluasan Praktik Baik; dan
 - e. bentuk kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan teknis mengenai pelaksanaan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") yang dibuat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh dan antara PARA PIHAK dan/atau PIHAK KEDUA dengan:
 - a. perangkat daerah PIHAK KESATU yang membidangi pendidikan; atau
 - b. perangkat daerah PIHAK KESATU yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU; atau
 - c. pihak lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan monitoring hasil dari kesepakatan bersama untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanoto Foundation		Pemkab Tegal	
			

Pasal 5**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 atau akan berakhir pada saat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PARA PIHAK, mana yang terjadi lebih dahulu.
- (2) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran kesepakatan dimaksud
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, sepanjang ketentuan dibutuhkan keputusan hakim dalam hal pengakhiran perjanjian.

Pasal 6**EVALUASI DAN MONITORING**

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan atau perjanjian perubahan (addendum atau amandemen) atas

Tanoto Foundation		Pemkab Tegal	
			

kesepakatan **PARA PIHAK** dan yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis;
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. Pihak Kesatu

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283)491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

b. Pihak Kedua Yayasan Bhakti Tanoto

Jabatan : Manager Program Organisasi Penggerak
Alamat : MH. Thamrin No. 31
Nomor Telepon : 021) 392 3189
Email : Merryen_Silalahi@tanotofoundation.org

Tanoto Foundation	Pemkab Tegal
	

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **oleh PARA PIHAK**, dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA,



M. ARI WIDOWATI
Ketua Pengurus

PIHAK KESATU,



UMI AZIZAH

LUKMAN HAKIM
Sekretaris

Tanoto Foundation	Pemkab Tegal